



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ANAS Bin H. M. SOLEH;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kunti 52 Rt.01 Rw.03, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dan Dusun Nyamongan, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/42/III/RES.1.8/2022, tanggal 17 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 130 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ANAS Bin H. M. SOLEH** bersalah melakukan tindak pidana " *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke -4;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ANAS Bin H. M. SOLEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar nota pembelian HP OPPO A3s warna merah;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A3s warna merah;

Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Sultony bin H.M. Soleh:

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. ANAS Bin H. M. SOLEH** bersama-sama dengan Saksi Sultony bin H.M. Sholeh (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat didepan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah bersama Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas mengendarai sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan tujuan kerumah adik terdakwa di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan namun sesampainya di Klobungan sepeda motor terdakwa mogok dan meminta Saksi Sultony bin H.M. Sholeh untuk menjemput terdakwa dan Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas. Setelah sampai sepeda motor terdakwa ditiptikan dibengkel lalu terdakwa berboncengan dengan Saksi Sultony bin H.M. Sholeh dan Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Sultony bin H.M. Sholeh "sambil lihat-lihat" kemudian saksi berkata "iya ayoh jalan pulang";
- Bahwa pada pukul 11.00 wib saat melewati pasar Pasar Tambin Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan tiba tiba Saksi Sultony bin H.M. Sholeh berhenti dan berkata kepada Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas "wak leh bedeh (itu Leh ada)" kemudian Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas berkata "kamma?(mana)" kemudian Saksi Sultony bin H.M. Sholeh berkata "wak bedeh e sepeda vario (itu ada di sepeda vario)". Lalu terdakwa turun dari motor dan membeli air minum ditoko dimana sepeda tersebut diparkirkan untuk mengalihkan perhatian sementara Saksi Sultony bin H.M. Sholeh menyuruh anak tersangka turun dan mengambil telepon genggam merk OPPO Type A3s warna merah yang ada disepeda motor sebelah kanan lalu Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas turun dan mengambil telepon genggam tersebut dan menyimpannya di balik baju Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas dan kemudian kembali menuju Saksi Sultony bin H.M. Sholeh dengan diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa oleh Anak Saksi Mochammad Sholeh Al Farizi Bin M. Anas telepon genggam merk OPPO Type A3s warna merah tersebut diberikan kepada terdakwa dan kemudian setelah pulang terdakwa memberikan 1 (satu) Unit telepon genggam merk OPPO Type A3s warna merah tersebut dengan berkata "Jhuel Conk" dan Saksi Sultony bin H.M. Sholeh berkata "iya ntar saya jualin namun saya ambil motor dulu". Kemudian saksi mengajak anak terdakwa bernama reyhan untuk mengambil motor lalu Saksi Sultony bin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Sholeh pergi menuju konter hp untuk menjual telepon genggam curiannya tersebut namun sesampainya dibengkel saksi Saksi SulTony bin H.M. Sholeh ditangkap petugas kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib, di depan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama istrinya yaitu saksi YUYUN NUR ROHMAN pergi ke pasar Tambin untuk berbelanja kebutuhan berdagang dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu saksi meletakkan Hp Oppo A3s tersebut di dashboard sepeda motornya, setelah sampai took yang dituju, saksi kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan toko, setelah itu saksi dan saksi YUYUN NUR ROHMAN langsung masuk kedalam toko, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi bersama saksi YUYUN NUR ROHMAN keluar dari toko dan menuju ke parkir sepeda motor dan meninggalkan toko tersebut, namun setelah beberapa meter dari toko, saksi baru menyadari jika HP Oppo A3s miliknya yang diletakkan oleh saksi di dashboard sepeda motor sudah tidak ada sehingga saksi memutar balik sepeda motornya dan kembali ke toko tersebut dan menanyakan kepada kasir toko, namun kasir tersebut tidak mengetahui mengenai HP tersebut, sehingga saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi YUYUN NUR ROHMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa di toko tersebut tidak terpasang CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa ciri-ciri HP Oppo A3s tersebut terdapat stiker spiderman warna merah dan silicon warna merah hitam serta layar pecah;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. YUYUN NUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748 adalah milik saksi SLAMET;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib, di depan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama suaminya yaitu saksi SLAMET pergi ke pasar Tambin untuk berbelanja kebutuhan berdagang dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu saksi SLAMET meletakkan Hp Oppo A3s tersebut di dashboard sepeda motornya, setelah sampai toko yang dituju, saksi SLAMET kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan toko, setelah itu saksi dan saksi SLAMET langsung masuk kedalam toko, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi bersama saksi SLAMET keluar dari toko dan menuju ke parkiran sepeda motor dan meninggalkan toko tersebut, namun setelah beberapa meter dari toko, saksi diberitahu oleh saksi SLAMET bahwa HP Oppo A3s

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya yang diletakkan oleh saksi SLAMET di dashboard sepeda motor sudah tidak ada sehingga saksi SLAMET memutar balik sepeda motornya dan kembali ke toko tersebut dan menanyakan kepada kasir toko, namun kasir tersebut tidak mengetahui mengenai HP tersebut, sehingga saksi dan saksi SLAMET langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa di toko tersebut tidak terpasang CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa ciri-ciri HP Oppo A3s tersebut terdapat stiker spiderman warna merah dan silicon warna merah hitam serta layar pecah;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi SLAMET sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. SULTONY Bin H.M. SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan Terdakwa dan Sholeh telah mengambil 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748 milik saksi SLAMET;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib, di depan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa yang meminta jemput di Klobungan Socah karena sepeda motornya mogok, kemudian saksi langsung berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Klombongan saksi bertemu dengan Terdakwa dan anaknya yaitu Sholeh, setelah itu Terdakwa menitipkan sepeda motornya di bengkel, kemudian saksi bersama Terdakwa dan Sholeh pulang melewati Desa Pasreh dan pada saat di jalan Terdakwa berkata kepada



saksi “sambil lihat-lihat”, setelah itu saksi menjawab “iya ayoh jalan pulang”, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan melewati Tambin dan sesampainya di Pasar Tambin, saksi melihat HP di dashboard sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang terparkir di depan toko sehingga saksi langsung berhenti di pinggir jalan dan mengatakan kepada Sholeh “wak Leh bedeh / itu Leh ada” sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, setelah itu Sholeh bertanya kepada saksi “kammah om? / mana om?”, kemudian saksi menjawab “wak bedeh e sepeda Vario, kalla toron, kalak/ itu ada di sepeda motor Honda Vario, sana turun, ambil”, setelah itu Terdakwa dan Sholeh turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang berada di depan toko tersebut, kemudian sesampainya di toko tersebut, Terdakwa membeli air di toko tersebut sedangkan Sholeh mengambil HP yang berada di dashboard sepeda motor tersebut lalu disimpan di balik bajunya, setelah mengambil HP tersebut Terdakwa dan Sholeh kembali menuju ke tempat saksi yang sedang berada di seberang jalan, kemudian langsung pulang ke rumah dan saat di perjalanan Sholeh memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan HP tersebut kepada saksi dengan mengatakan “jhuel conk / jual”, kemudian saksi menjawab “iya ntar saya jualin tapi saya mau ngambil motor dulu yang di bengkel”, setelah itu Terdakwa mengatakan “ya udah”, kemudian saksi mengajak Reihan yang merupakan anak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan langsung berangkat menuju bengkel, sesampainya di bengkel Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Sholeh mengambil HP tersebut tujuannya untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran saksi adalah mengawasi dan berjaga diatas sepeda motor, peran Terdakwa adalah mengalihkan perhatian/pandangan pemilik toko sedangkan peran Sholeh adalah mengambil HP di dashboard sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Iimei: 864022042710755 dan Nomor Iimei 2: 864022042710748 milik saksi SLAMET;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi SULTONY BIN H.M. SOLEH dan Sholeh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib, di depan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Sholeh berangkat menuju ke rumah adiknya di Desa Parseh dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru, namun sesampainya di Klobungan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mogok sehingga Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke bengkel yang berada di pertigaan Klobungan, setelah itu Terdakwa minta jemput oleh saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH dan kemudian berboncengan tiga, sesampainya di Pasar Tambin tiba-tiba saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berhenti di pinggir jalan sambil menoleh ke kanan dan mengatakan kepada Soleh "wak Leh bedeh / itu Leh ada", sambil menunjuk ke sepeda motor yang berada di depan toko tersebut, kemudian Sholeh bertanya kepada saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH "kammah om?/mana om?" dan saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH menjawab "wak bedeh e sepeda Vario, kalla toron, kalak / itu ada di sepeda motor Honda Vario, sana turun, ambil", kemudian Terdakwa dan Sholeh turun dari sepeda motor dan menuju ke sepeda motor yang berada di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa membeli air di toko tersebut sedangkan Sholeh langsung mengambil HP yang berada di dashboard sepeda motor, setelah Sholeh mengambil HP tersebut, Terdakwa dan Sholeh menuju ke tempat saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH yang menunggu di seberang jalan, setelah itu pulang ke rumah dan pada saat di jalan Soleh menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa, pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah saksi dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan HP tersebut kepada saksi dengan mengatakan “jhucl conk / jual”, kemudian saksi menjawab “iya ntar saya jualin tapi saya mau ngambil motor dulu yang di bengkel”, setelah itu Terdakwa mengatakan “ya udah”, kemudian saksi mengajak Reihan yang merupakan anak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan langsung berangkat menuju bengkel, sesampainya di bengkel Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi;;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli air di toko untuk menghalangi pandangan pemilik toko pada saat Sholeh mengambil telepon genggam;
- Bahwa saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berperan mengawasi dan berjaga di sepeda motor, Terdakwa berperan mengalihkan perhatian dan Sholeh berperan mengambil telepon genggam dashboard sepeda motor
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar nota pembelian HP OPPO A3s warna merah;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A3s warna merah;
- (disita dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M. ANAS Bin H. M. SOLEH bersama saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH dan Sholeh melakukan pencurian 1 (satu) Unit telepon genggam merk OPPO Type A3s warna merah di dashboard sepeda motor didepan toko yang berada di Pasar Tambin Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.00 wib;
- Bahwa benar pada hari kejadian yakni pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 09.00 wib saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa motor Terdakwa mogok dan minta dijemput. Sesampainya di Klobungan Terdakwa menaruh motor di bengkel lalu Terdakwa berboncengan dengan saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH dan anak Terdakwa. Bahwa pada saat pulang melewati desa parseh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH, “sambil lihat-lihat” kemudian saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berkata “iya ayoh jalan pulang” pada saat melewati Pasar Tambin saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH melihat telepon genggam di dashboard sepeda motor vario;

- Bahwa saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berhenti dipinggir jalan dan berkata “wak leh bedeh (itu Leh ada)” kemudian Sholeh berkata “kamma?(mana)” kemudian saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berkata “wak bedeh e sepeda vario (itu ada di sepeda vario). Kemudian Terdakwa turun menuju toko yang berada di depan sepeda vario tersebut dan kemudian saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH menyuruh Sholeh turun dan mengambil telepon genggam merk OPPO Type A3s warna merah yang ada di sepeda motor sebelah kanan lalu Sholeh turun dan mengambil telepon genggam tersebut dan menyimpannya di balik baju kemudian kembali menuju saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH dengan diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli air ditoko tersebut untuk menghalangi pandangan pemilik toko pada saat Sholeh mengambil telepon genggam;
- Bahwa saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berperan mengawasi dan berjaga di sepeda motor, Terdakwa berperan mengalihkan perhatian dan Sholeh berperan mengambil telepon genggam di dashboard sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **M. ANAS Bin H. M. SOLEH** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 09.00 wib saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa motor Terdakwa mogok dan minta dijemput. Sesampainya di Klobungan Terdakwa menaruh motor di bengkel lalu Terdakwa berboncengan dengan saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH dan anak Terdakwa. Bahwa pada saat pulang melewati desa parseh Terdakwa berkata kepada saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH, “sambil lihat-lihat” kemudian saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berkata “iya ayoh jalan pulang” pada saat melewati Pasar Tambin saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH melihat telepon genggam di dashboard sepeda motor vario;



Menimbang, bahwa saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berhenti dipinggir jalan dan berkata “wak leh bedeh (itu Leh ada)” kemudian Sholeh berkata “kamma?(mana)” kemudian saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berkata “wak bedeh e sepeda vario (itu ada di sepeda vario). Kemudian Terdakwa turun menuju toko yang berada di depan sepeda vario tersebut dan kemudian saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH menyuruh Sholeh turun dan mengambil telepon genggam merk OPPO Type A3s warna merah yang ada di sepeda motor sebelah kanan lalu Sholeh turun dan mengambil telepon genggam tersebut dan menyimpannya di balik baju kemudian kembali menuju saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH dengan diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli air ditoko tersebut untuk menghalangi pandangan pemilik toko pada saat Sholeh mengambil telepon genggam, saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH berperan mengawasi dan berjaga di sepeda motor, Terdakwa berperan mengalihkan perhatian dan Sholeh berperan mengambil telepon genggam di dashboard sepeda motor, yang mana akibat kejadian ini saksi SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah milik saksi SLAMET, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SLAMET menerangkan bahwa saksi SLAMET tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH untuk mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH yang mengambil barang milik saksi SLAMET berupa 1 (satu) unit unit HP OPPO A3s warna merah tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan berdasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengalihkan perhatian/pandangan pemilik toko, peran saksi SULTONY Bin H.M. SOLEH yaitu mengawasi dan berjaga diatas sepeda motor sedangkan peran Sholeh adalah mengambil HP di dashboard sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melibatkan anak Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar nota pembelian HP OPPO A3s warna merah;
- 1 (satu) Unit HP OPPO A3s warna merah;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANAS Bin H. M. SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar nota pembelian HP OPPO A3s warna merah;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A3s warna merah;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SULTONY Bin H.M. SOLEH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB TAUFIKURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB TAUFIKURRAHMAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkl